

Kesiapan Hukum Indonesia untuk Berpartisipasi dalam Implementasi Area-Based Management Tools Berdasarkan BBNJ Agreement

Handayani Panjaitan

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: handayani.panjaitan@gmail.com

Keywords:

BBNJ Agreement; Area-Based Management Tools; Marine Protected Areas; Indonesia; Domestic Legal Preparedness.

Abstract

The BBNJ Agreement introduces a new legal framework for the conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction, including through area-based management tools (ABMTs) and marine protected areas. However, Indonesia's national legal framework remains primarily oriented toward marine areas under national jurisdiction, creating normative and institutional gaps for effective participation in ABMT processes. This study aims to analyze Indonesia's legal preparedness to participate in the establishment and implementation of ABMTs under the BBNJ Agreement and to formulate a domestic legal preparedness framework for its implementation. This study uses normative juridical research with statutory, conceptual, and comparative approaches. It examines UNCLOS, the BBNJ Agreement, Indonesian marine and environmental laws, and comparative practices from selected states to identify legal gaps and regulatory needs. The study finds that Indonesia has a strong general marine governance framework but lacks specific rules on ABNJ, ABMTs, marine genetic resources, environmental impact assessment for activities affecting ABNJ, and institutional coordination for BBNJ implementation. Indonesia therefore requires a clearer domestic mechanism to support scientific assessment, international procedural participation, and cross-sectoral coordination. Following Indonesia's ratification of the BBNJ Agreement through Presidential Regulation Number 67 of 2025, the Government should develop an implementing regulatory framework that connects international obligations with domestic governance. Such a framework should integrate normative alignment, institutional coordination, scientific and technical capacity, international procedural participation, and domestic compliance, monitoring, and review mechanisms.

Kata Kunci:

BBNJ Agreement; Area-Based Management Tools; Kawasan Konservasi Laut; Indonesia; Kesiapan Hukum Nasional.

Abstrak

BBNJ Agreement memperkenalkan kerangka hukum baru bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional, termasuk melalui *area-based management tools* (ABMTs) dan kawasan konservasi laut. Namun, kerangka hukum nasional Indonesia masih berorientasi terutama pada wilayah laut di bawah yurisdiksi nasional, sehingga terdapat kesenjangan normatif dan kelembagaan untuk berpartisipasi secara efektif dalam mekanisme ABMTs. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan hukum Indonesia dalam berpartisipasi pada pembentukan dan implementasi ABMTs berdasarkan BBNJ Agreement serta merumuskan model kesiapan hukum nasional bagi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi UNCLOS, BBNJ Agreement, peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang kelautan dan lingkungan hidup, serta praktik perbandingan

dari beberapa negara. Penelitian menemukan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka umum tata kelola kelautan, tetapi belum memiliki pengaturan khusus mengenai ABNJ, ABMTs, sumber daya genetik laut, penilaian dampak lingkungan terhadap kegiatan yang berdampak pada ABNJ, dan koordinasi kelembagaan untuk implementasi BBNJ. Karena itu, Indonesia memerlukan mekanisme hukum nasional yang lebih jelas untuk mendukung penilaian ilmiah, partisipasi prosedural internasional, dan koordinasi lintas sektor. Setelah mengesahkan BBNJ *Agreement* melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025, Indonesia perlu membentuk kerangka regulasi pelaksanaan yang menghubungkan kewajiban internasional dengan tata kelola nasional. Kerangka tersebut perlu mengintegrasikan penyelarasan norma, koordinasi kelembagaan, penguatan kapasitas ilmiah dan teknis, partisipasi prosedural internasional, serta mekanisme kepatuhan, pemantauan, dan peninjauan kembali di tingkat nasional.

PENDAHULUAN

Laut merupakan ruang ekologis, ekonomi, dan strategis yang menopang keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam hukum laut internasional, wilayah laut di luar yurisdiksi nasional atau *Areas Beyond National Jurisdiction* (ABNJ) mencakup dua rezim utama, yaitu laut lepas dan the Area (Ardron et al., 2014; Barnes, 2006; Birnie et al., 2021; Churchill & Lowe, 1999; Druel & Gjerde, 2014; Organization., 1995). Laut lepas tunduk pada prinsip *freedom of the high seas*, sedangkan the Area ditempatkan dalam rezim *common heritage of mankind*. Kedua rezim tersebut menjadi fondasi tata kelola laut modern, tetapi belum sepenuhnya memadai untuk menjawab persoalan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di ABNJ (Gjerde et al., 2019; Harden-Davies, 2017; Harrison, 2017; Organization., 2022, 2023).

Keterbatasan tersebut muncul karena UNCLOS 1982 disusun pada masa ketika pengetahuan ilmiah mengenai biodiversitas laut dalam, sumber daya genetik laut, konektivitas ekologis, dan dampak kumulatif aktivitas manusia di laut lepas belum berkembang seperti saat ini (Change., 2023; Kimball, 2005; I. C. for the E. of the Sea., 2011; UNESCO., 2020). Perkembangan teknologi oseanografi, bioteknologi, eksplorasi laut dalam, dan pemanfaatan data genetik menunjukkan bahwa ABNJ tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai ruang kebebasan dan eksploitasi, melainkan sebagai ruang ekologis global yang membutuhkan tata kelola kolektif, berbasis sains, dan berkeadilan (Commission., 2010; Commission. & Commission., 2014; Development., 2019; Nurbintoro & Nugroho, 2016; Oude Elferink, 2014).

Dalam konteks tersebut, *Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction* atau BBNJ *Agreement* menjadi instrumen penting. Perjanjian ini mengatur empat pilar utama, yaitu *marine genetic resources* dan pembagian manfaat, *area-based management tools* termasuk *marine protected areas*, *environmental impact assessments*, serta *capacity building and transfer of marine technology*. Salah satu pilar yang paling relevan bagi konservasi spasial laut lepas adalah ABMTs, karena instrumen ini memungkinkan pembentukan kawasan pengelolaan dan perlindungan berbasis wilayah di ABNJ melalui proses internasional yang partisipatif dan berbasis ilmu pengetahuan (Indonesia., 2025; Nations., 2023; Papanicolopulu, 2022; Ramirez-Llodra, 2020; Rogers et al., 2021; Tanaka, 2023).

Bagi Indonesia, isu ini memiliki signifikansi khusus. Sebagai negara kepulauan yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan ekologis dan diplomatik terhadap keberlanjutan ekosistem laut global. Namun, dalam konteks ABNJ, posisi hukum Indonesia harus dirumuskan secara presisi. Indonesia tidak dapat membentuk kawasan konservasi laut di luar yurisdiksi nasional secara unilateral karena ABNJ bukan wilayah kedaulatan atau yurisdiksi nasional suatu negara (Programme., 2021; U. N. D. for O. A. and the L. of the Sea., 2023; *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982; Worm et al., 2006; Wright et al., 2022; Zeller et al., 2023). Peran Indonesia adalah berpartisipasi dalam mekanisme kolektif BBNJ melalui pengajuan proposal, pemberian dukungan, penilaian ilmiah, negosiasi, dan pelaksanaan keputusan mengenai ABMTs/MPAs.

Kebaruan artikel ini terletak pada perumusan model kesiapan hukum nasional bagi partisipasi Indonesia dalam pembentukan ABMTs/MPAs di ABNJ. Berbeda dari kajian yang terutama membahas substansi BBNJ Agreement, sejarah negosiasi, atau urgensi konservasi laut lepas secara umum, artikel ini menawarkan konstruksi normatif mengenai domestic legal preparedness, yaitu kesiapan hukum nasional yang menghubungkan harmonisasi norma, koordinasi kelembagaan, kapasitas ilmiah, partisipasi prosedural internasional, serta kepatuhan, pemantauan, dan peninjauan kembali di tingkat nasional. Dengan demikian, artikel ini memosisikan Indonesia bukan sekadar sebagai objek implementasi, tetapi sebagai studi kasus negara kepulauan yang perlu menerjemahkan norma tata kelola laut global ke dalam sistem hukum nasional.

Urgensi penelitian ini semakin terasa mengingat Indonesia telah meratifikasi BBNJ Agreement melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025 pada tanggal 4 Juni 2025, menjadikan Indonesia sebagai negara pihak ke-51 yang mengesahkan perjanjian tersebut. Perjanjian BBNJ mulai berlaku secara internasional pada 17 Januari 2026 setelah mencapai ratifikasi ke-60 pada 19 September 2025. Dengan berlakunya perjanjian ini, Indonesia tidak lagi hanya sebagai pengguna aturan global, tetapi telah menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan penting seperti akses dan pembagian manfaat sumber daya genetik laut, penilaian dampak lingkungan, dan kawasan konservasi laut di ABNJ. Namun, ratifikasi hanyalah pintu masuk; tantangan sebenarnya terletak pada implementasi, yang membutuhkan kesiapan hukum nasional untuk menerjemahkan kewajiban internasional ke dalam tata kelola domestik. Pemerintah Indonesia sendiri telah mulai menyusun rencana aksi implementasi BBNJ yang mencakup lima pilar utama, termasuk pengelolaan berbasis kawasan dan kajian dampak lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana BBNJ Agreement mengatur ABMTs sebagai instrumen konservasi keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional? Kedua, bagaimana model pengaturan nasional yang perlu dibentuk Indonesia untuk berpartisipasi secara sah, efektif, dan berbasis kepentingan nasional dalam pembentukan ABMTs/MPAs di bawah BBNJ Agreement? Dua pertanyaan tersebut dipilih untuk memastikan bahwa artikel tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menghasilkan argumentasi normatif mengenai arah pembaruan hukum nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau *doctrinal legal research* yang menitikberatkan pada analisis norma, asas, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan dengan konservasi keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma, tetapi juga dengan kemampuan hukum nasional untuk mengoperasionalkan kewajiban dan peluang yang timbul dari BBNJ *Agreement*.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup UNCLOS 1982, BBNJ *Agreement*, Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pelaksana dan dokumen kebijakan nasional di bidang kelautan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, laporan organisasi internasional, dan dokumen kebijakan yang membahas ABNJ, ABMTs, MPAs, *marine genetic resources*, *environmental impact assessment*, dan *capacity building*.

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, artikel mengidentifikasi struktur normatif dan prosedural ABMTs dalam BBNJ *Agreement*. Kedua, artikel memetakan hukum nasional Indonesia yang relevan dengan pengelolaan laut, konservasi, penilaian dampak lingkungan, riset kelautan, dan kelembagaan. Ketiga, artikel membandingkan kebutuhan implementasi BBNJ dengan kondisi hukum nasional Indonesia untuk menemukan *legal gap*. Keempat, artikel merumuskan model pengaturan nasional yang paling realistis dan responsif bagi Indonesia. Praktik Australia, Jepang, dan kerja sama regional OSPAR–NEAFC digunakan secara terbatas sebagai *comparative lessons*. Australia menunjukkan pengalaman dalam *marine spatial planning* dan *science-based zoning*, Jepang menunjukkan integrasi kebijakan kelautan dan kapasitas riset laut dalam, sedangkan OSPAR–NEAFC menunjukkan praktik koordinasi antara rezim konservasi dan pengelolaan perikanan di ABNJ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ABMTs dalam BBNJ *Agreement* sebagai Instrumen Tata Kelola Laut Global

ABMTs dalam BBNJ *Agreement* merupakan instrumen pengelolaan berbasis kawasan yang digunakan untuk mencapai tujuan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan di ABNJ. Instrumen ini mencakup *marine protected areas* dan bentuk pengelolaan spasial lainnya. Signifikansinya tidak terletak semata-mata pada pembentukan kawasan konservasi, tetapi pada perubahan cara hukum laut internasional memahami laut lepas: dari ruang kebebasan menuju ruang tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, ABMTs menjadi titik temu antara prinsip *freedom of the high seas*, kewajiban perlindungan lingkungan laut, *precautionary approach*, *ecosystem-based management*, dan kepentingan bersama umat manusia.

Proses pembentukan ABMTs tidak berhenti pada pengajuan proposal dan penilaian ilmiah. Proposal tersebut perlu melalui proses konsultasi dengan negara pihak serta instrumen, kerangka hukum, dan badan global, regional, subregional, maupun sektoral yang relevan. Koordinasi ini diperlukan karena kawasan yang diusulkan sebagai ABMTs dapat bersinggungan dengan pengelolaan perikanan oleh *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs), pelayaran internasional yang berada dalam *lingkup International Maritime Organization* (IMO), maupun kegiatan pemanfaatan mineral di dasar laut

internasional yang berada di bawah *International Seabed Authority* (ISA). Setelah melalui konsultasi dan penilaian ilmiah, penetapan ABMTs diikuti dengan pelaksanaan tindakan pengelolaan, pemantauan, pelaporan, dan peninjauan kembali berdasarkan perkembangan pengetahuan ilmiah dan kondisi ekologis kawasan.

Secara normatif, pengaturan ABMTs dalam *BBNJ Agreement* menuntut proses yang berbasis data ilmiah, transparan, partisipatif, dan mempertimbangkan dampak kumulatif kegiatan manusia. Proposal ABMTs/MPAs perlu memuat nilai ekologis kawasan, kerentanan habitat, konektivitas ekosistem, keberadaan spesies penting, ancaman lingkungan, tujuan pengelolaan, serta mekanisme pemantauan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kawasan konservasi di ABNJ tidak cukup didasarkan pada klaim politik atau kepentingan nasional sempit, tetapi harus dibangun melalui argumentasi ilmiah dan legitimasi prosedural internasional.

Konsekuensi hukumnya sangat penting bagi Indonesia. Negara tidak dapat secara sepihak menetapkan kawasan konservasi di ABNJ dengan akibat hukum mengikat bagi negara lain. Negara hanya dapat berpartisipasi melalui mekanisme BBNJ, baik dengan mengusulkan kawasan, mendukung proposal, mengajukan pandangan, melakukan negosiasi, maupun melaksanakan keputusan yang telah disepakati. Oleh karena itu, pertanyaan utama bagi Indonesia bukan apakah Indonesia dapat memperluas yurisdiksi konservasinya ke laut lepas, melainkan apakah Indonesia memiliki perangkat hukum nasional untuk bertindak secara efektif dalam forum BBNJ.

BBNJ Agreement pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan instrumen dan organisasi internasional yang telah ada. Pelaksanaan ABMTs harus dilakukan dengan tetap menghormati kompetensi badan global, regional, subregional, dan sektoral yang relevan. Dengan demikian, *BBNJ Agreement* bersifat melengkapi dan memperkuat tata kelola yang telah berjalan, bukan membentuk rezim yang sepenuhnya terpisah. Efektivitas ABMTs karena itu bergantung pada kemampuan negara pihak dan kelembagaan BBNJ dalam membangun koordinasi lintas sektor, khususnya ketika tujuan konservasi bersinggungan dengan kepentingan perikanan, pelayaran, penelitian ilmiah, dan eksploitasi sumber daya dasar laut.

Pelajaran Perbandingan: Dari Deskripsi Praktik Menuju Relevansi Normatif

Praktik Australia memberikan pelajaran bahwa efektivitas kawasan konservasi laut sangat bergantung pada dasar hukum yang jelas, sistem zonasi berbasis sains, pemetaan ekologi, dan mekanisme pemantauan. Melalui kerangka *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999* dan kebijakan *marine bioregional planning*, Australia menunjukkan bahwa kawasan konservasi tidak dapat dipisahkan dari data ekologis dan desain kelembagaan. Pelajaran utama bagi Indonesia bukanlah menyalin model Australia, melainkan mengadopsi logika hukumnya: setiap partisipasi dalam ABMTs harus didukung oleh basis ilmiah, prosedur evaluasi, dan otoritas nasional yang jelas.

Praktik Jepang menunjukkan dimensi yang berbeda. Jepang menempatkan konservasi laut dalam kerangka kebijakan kelautan nasional, riset laut dalam, dan diplomasi lingkungan regional. Melalui *Marine Basic Act*, *Marine Basic Plan*, dan peran lembaga riset kelautan, Jepang memperlihatkan bahwa kapasitas ilmiah merupakan bagian dari kekuatan hukum dan diplomasi. Bagi Indonesia, pelajaran ini penting karena partisipasi dalam BBNJ tidak hanya

membutuhkan norma hukum, tetapi juga data, teknologi, dan kemampuan untuk menyusun proposal yang dapat diterima secara ilmiah dalam forum internasional.

Selain Australia dan Jepang, praktik *Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic* atau OSPAR *Convention* memberikan pelajaran yang lebih langsung mengenai pembentukan kawasan konservasi di ABNJ. Pada tahun 2010, OSPAR menetapkan sejumlah *high seas marine protected areas*, termasuk kawasan *Charlie-Gibbs Fracture Zone* dan beberapa kawasan gunung bawah laut di Atlantik Utara. Penetapan kawasan tersebut didukung oleh penilaian ilmiah International Council for the Exploration of the Sea yang menggunakan data oseanografi, topografi dasar laut, dan keberadaan ekosistem laut dalam yang rentan.

Dalam pelaksanaannya, OSPAR bekerja sama dengan *North East Atlantic Fisheries Commission* melalui pertukaran informasi ilmiah dan koordinasi tindakan konservasi agar pengelolaan kawasan tidak bertentangan dengan kewenangan pengelolaan perikanan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan biodiversitas laut lepas tidak dapat dijalankan oleh satu organisasi secara sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan mekanisme *cross-sectoral governance*. Bagi Indonesia, pelajaran ini menunjukkan perlunya koordinasi antara delegasi yang menangani BBNJ dengan perwakilan Indonesia dalam RFMO dan forum kelautan internasional lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan agar posisi Indonesia dalam pembentukan ABMTs konsisten dengan kepentingan konservasi, perikanan, pelayaran, dan diplomasi maritim nasional.

Dari praktik tersebut, dapat ditarik tiga pelajaran normatif. Pertama, ABMTs membutuhkan integrasi antara hukum dan sains. Kedua, efektivitas konservasi bergantung pada koordinasi lintas sektor. Ketiga, negara yang ingin berpengaruh dalam pembentukan kawasan konservasi di ABNJ harus memiliki kemampuan prosedural internasional. Dengan demikian, pembelajaran perbandingan tidak ditempatkan sebagai katalog praktik negara, tetapi sebagai dasar untuk merumuskan model pengaturan nasional Indonesia.

Kesenjangan Hukum Nasional Indonesia: Dari Prinsip Keberlanjutan Menuju Kesiapan Implementasi

Kerangka hukum nasional Indonesia telah memuat prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan laut. Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan dasar bagi konservasi, tata ruang laut, pengelolaan sumber daya, dan penilaian dampak lingkungan. Namun, sebagian besar norma tersebut berorientasi pada wilayah yurisdiksi nasional, seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Orientasi teritorial tersebut menimbulkan persoalan ketika Indonesia harus berpartisipasi dalam mekanisme BBNJ yang bekerja pada ABNJ. Hukum nasional belum secara eksplisit mengatur ABNJ, ABMTs, prosedur nasional untuk proposal MPAs di laut lepas, mekanisme koordinasi posisi nasional dalam COP BBNJ, pengelolaan data ilmiah untuk marine genetic resources di ABNJ, serta EIA untuk kegiatan yang berpotensi berdampak pada kawasan di luar yurisdiksi nasional. Dengan demikian, gap utama bukan sekadar kekosongan norma, tetapi ketiadaan jembatan hukum antara proses internasional BBNJ dan tata kelola nasional Indonesia.

Kesenjangan tersebut dapat dilihat dalam matriks berikut.

Tabel 1. Matriks Kesenjangan Hukum Nasional Indonesia terhadap Kebutuhan Implementasi BBNJ Agreement

Kebutuhan BBNJ	Posisi Hukum Indonesia Saat Ini	Kesenjangan Implementasi	Arah Penguatan
ABMTs/MPAs di ABNJ	Kawasan konservasi laut diatur terutama untuk wilayah yurisdiksi nasional.	Belum ada prosedur nasional untuk mengusulkan, menilai, mendukung, atau menolak proposal ABMTs/MPAs di ABNJ.	Membentuk prosedur nasional partisipasi ABMTs melalui kerangka regulasi pelaksanaan BBNJ Agreement sesuai dengan materi muatan dan kewenangan lembaga terkait.
Marine genetic resources	Pengaturan riset dan sumber daya hayati laut masih tersebar serta belum spesifik mengatur MGRs di ABNJ.	Belum jelas otoritas, basis data, akses, dan mekanisme benefit-sharing untuk MGRs ABNJ.	Membangun protokol nasional MGRs, basis data ilmiah, dan mekanisme pembagian manfaat.
Environmental impact assessment	AMDAL dan instrumen lingkungan hidup berorientasi pada kegiatan dalam wilayah yurisdiksi nasional.	Belum ada mekanisme EIA untuk aktivitas nasional yang berpotensi berdampak pada ABNJ atau kawasan yang diatur BBNJ.	Memperluas kerangka EIA untuk kegiatan lintas yurisdiksi dan dampak terhadap ABNJ.
Capacity building and transfer of marine technology	Kapasitas riset tersebar pada BRIN, KKP, KLHK, perguruan tinggi, dan lembaga teknis.	Belum ada platform nasional terpadu untuk memanfaatkan skema CBTMT BBNJ.	Membentuk national ocean science and BBNJ capacity platform.
Koordinasi kelembagaan	Kewenangan kelautan tersebar pada beberapa kementerian/lembaga.	Tidak ada focal point atau komite nasional yang secara khusus menangani BBNJ.	Membentuk National BBNJ Committee dengan mandat koordinatif dan ilmiah.
Partisipasi prosedural internasional	Diplomasi kelautan dilakukan melalui mekanisme sektoral dan ad hoc.	Posisi nasional dalam COP BBNJ berisiko tidak konsisten jika tidak didukung prosedur domestik.	Menyusun mekanisme perumusan posisi nasional, konsultasi publik, dan dukungan ilmiah untuk COP BBNJ.

Sumber referensi data tabel: diolah penulis dari BBNJ *Agreement* 2023 dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia di bidang kelautan, perikanan, lingkungan hidup, riset, dan pengelolaan wilayah pesisir.

Matriks tersebut menunjukkan bahwa setelah mengesahkan BBNJ *Agreement* melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025, tantangan Indonesia terletak pada kesiapan hukum nasional untuk melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Meskipun prinsip keberlanjutan telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, prinsip tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam perangkat hukum operasional yang mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan BBNJ *Agreement* yang bersifat prosedural, berbasis

ilmiah, lintas sektor, dan lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan desain kesiapan hukum nasional yang jelas dan terintegrasi agar Indonesia mampu merumuskan posisi nasional, menyusun dan mengajukan proposal ABMTs, memanfaatkan skema pengembangan kapasitas dan alih teknologi kelautan, serta memastikan terakomodasinya kepentingan nasional dalam proses pengambilan keputusan terkait ABMTs.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa implementasi BBNJ *Agreement* tidak dapat dipandang sebagai urusan satu kementerian. ABMTs menyangkut diplomasi internasional, konservasi laut, data ilmiah, riset laut dalam, penilaian dampak lingkungan, keamanan laut, dan potensi ekonomi sumber daya genetik. Karena itu, fragmentasi kelembagaan merupakan risiko utama yang dapat menghambat partisipasi Indonesia. Ketidadaan mekanisme koordinasi akan membuat posisi nasional bergantung pada respon sektoral, bukan pada strategi hukum dan diplomasi yang terpadu.

Kesenjangan hukum nasional juga terlihat pada belum jelasnya mekanisme pemberlakuan keputusan ABMTs terhadap subjek hukum Indonesia. Penegakan hukum di laut lepas pada dasarnya sangat bergantung pada tanggung jawab negara bendera sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Negara bendera berkewajiban menjalankan yurisdiksi dan pengawasan secara efektif terhadap kapal yang mengibarkan benderanya, termasuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan laut. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi kendala karena perbedaan kapasitas pengawasan antarnegara, penggunaan sistem registrasi terbuka, serta ketergantungan pada pelaporan oleh negara dan operator kapal.

Dalam konteks implementasi BBNJ *Agreement*, Indonesia perlu membentuk dasar hukum yang secara jelas mengikat kapal berbendera Indonesia, badan usaha, lembaga penelitian, dan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan di ABNJ. Pengaturan tersebut sekurang-kurangnya perlu mencakup kewajiban perizinan dan pelaporan, kepatuhan terhadap larangan atau pembatasan kegiatan dalam kawasan ABMTs, penggunaan sistem pemantauan kapal, serta pengenaan sanksi administratif atau bentuk pertanggungjawaban lain apabila terjadi pelanggaran. Tanpa mekanisme domestik tersebut, keputusan internasional mengenai ABMTs berisiko tidak dapat diterapkan secara efektif terhadap subjek hukum yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia.

Model Kesiapan Hukum Nasional bagi Partisipasi Indonesia

Artikel ini menawarkan model kesiapan hukum nasional yang terdiri atas lima elemen. Elemen pertama adalah *normative alignment*, yaitu penyelarasan norma hukum nasional dengan BBNJ *Agreement*. Penyelarasan ini tidak berarti menyalin seluruh ketentuan BBNJ *Agreement* ke dalam hukum nasional, melainkan memastikan bahwa hukum Indonesia mengenal kategori ABNJ, ABMTs, MPAs di luar yurisdiksi nasional, MGRs, EIA lintas yurisdiksi, dan *capacity building* dalam kerangka BBNJ.

Elemen kedua adalah *institutional coordination*. Indonesia memerlukan *focal point* atau *National BBNJ Committee* yang memiliki mandat jelas untuk mengoordinasikan posisi nasional. Komite ini dapat melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRIN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Informasi Geospasial, Bakamla, perguruan tinggi, dan lembaga terkait lainnya. Kementerian Luar Negeri dapat memimpin diplomasi, KKP dapat memimpin substansi kelautan dan konservasi, BRIN

dapat menyediakan basis ilmiah, sedangkan lembaga lain mendukung aspek lingkungan, data geospasial, keamanan laut, dan implementasi teknis.

Elemen ketiga adalah *scientific and technical capacity*. Partisipasi dalam ABMTs tidak akan efektif tanpa data ilmiah. Indonesia perlu membangun basis data nasional mengenai biodiversitas laut dalam, jalur migrasi spesies, konektivitas ekosistem, potensi MGRs, dan aktivitas manusia yang berdampak pada ABNJ. Data ini bukan hanya penting untuk penelitian, tetapi juga untuk diplomasi hukum. Proposal ABMTs/MPAs yang kuat membutuhkan legitimasi ilmiah, dan legitimasi tersebut hanya dapat dibangun melalui kapasitas riset yang terkoordinasi.

Elemen keempat adalah *international procedural participation*. Indonesia perlu memiliki prosedur domestik untuk merumuskan posisi dalam COP BBNJ, menilai proposal kawasan dari negara lain, menyusun proposal sendiri atau bersama negara lain, serta menindaklanjuti keputusan internasional. Prosedur ini harus memuat mekanisme konsultasi publik, pelibatan pakar, penilaian kepentingan nasional, dan pengambilan keputusan lintas kementerian. Tanpa prosedur ini, partisipasi Indonesia akan bersifat reaktif dan tidak strategis.

Elemen kelima adalah *domestic compliance, monitoring, and review*. Indonesia perlu memiliki mekanisme nasional untuk memantau pelaksanaan keputusan ABMTs, menghimpun data mengenai aktivitas subjek hukum Indonesia di ABNJ, menyusun laporan periodik, serta mengevaluasi efektivitas tindakan pengelolaan. Mekanisme tersebut perlu dihubungkan dengan sistem pemantauan kapal, data oseanografi, penelitian biodiversitas laut, dan sistem informasi geospasial. Selain itu, perlu ditentukan lembaga yang bertanggung jawab melakukan verifikasi data, menyusun laporan nasional, dan menyampaikan hasil pemantauan kepada kelembagaan BBNJ.

Mekanisme pemantauan tersebut juga perlu disertai prosedur peninjauan kembali terhadap posisi dan tindakan Indonesia berdasarkan perkembangan kondisi ekologis dan hasil evaluasi ilmiah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip adaptive management, yaitu kebijakan konservasi dapat disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan masuknya unsur kepatuhan, pemantauan, dan peninjauan kembali, kesiapan hukum nasional tidak hanya mencakup kemampuan mengikuti proses pembentukan ABMTs, tetapi juga kemampuan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keputusan yang telah disepakati.

Dalam jangka pendek, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025 perlu ditindaklanjuti dengan kerangka regulasi pelaksanaan BBNJ *Agreement*. Kerangka tersebut perlu mengatur *focal point* nasional, prosedur koordinasi lintas kementerian dan lembaga, penyusunan posisi Indonesia, dukungan ilmiah, basis data nasional, penilaian proposal ABMTs, serta mekanisme pemantauan, pelaporan, dan kepatuhan. Pengaturan teknis dapat dibentuk melalui peraturan sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga, sedangkan materi yang bersifat lintas sektor atau menimbulkan kewajiban bagi subjek hukum Indonesia perlu diatur melalui jenis peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi muatannya.

Implikasi Akademik dan Praktis

Secara akademik, artikel ini menunjukkan bahwa implementasi perjanjian lingkungan internasional tidak dapat dianalisis hanya berdasarkan status ratifikasinya. Dalam konteks

BBNJ *Agreement*, persoalan yang lebih penting adalah apakah negara memiliki kesiapan hukum domestik untuk menerjemahkan norma internasional ke dalam prosedur nasional. Dengan demikian, konsep domestic legal preparedness dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kesiapan negara berkembang, khususnya negara kepulauan, dalam melaksanakan tata kelola laut global.

Secara praktis, temuan artikel ini memberikan arah bagi pembentuk kebijakan Indonesia. Pemerintah tidak perlu menunggu seluruh detail implementasi BBNJ berkembang di tingkat internasional untuk mulai menyiapkan perangkat domestik. Sebaliknya, Indonesia perlu bergerak lebih awal dengan membangun koordinasi nasional, memperkuat basis data ilmiah, menyusun mekanisme EIA yang relevan dengan ABNJ, dan menyiapkan strategi diplomasi ABMTs. Kesiapan awal ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi penerima keputusan, tetapi ikut membentuk arah tata kelola laut lepas.

Bagi Indonesia, kesiapan hukum dalam implementasi ABMTs tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kewajiban internasional, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan kepentingan nasional. Ekosistem di ABNJ memiliki konektivitas ekologis dengan wilayah yurisdiksi Indonesia, antara lain melalui jalur migrasi tuna dan berbagai spesies pelagis yang bergerak melintasi ZEE dan laut lepas. Keberlanjutan stok ikan tersebut bergantung pada perlindungan habitat, jalur migrasi, dan ekosistem pendukung yang tidak dibatasi oleh batas yurisdiksi negara. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam pembentukan ABMTs dapat mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan ketahanan pangan nasional.

Partisipasi aktif dalam mekanisme ABMTs juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat dari program *capacity building and transfer of marine technology*. Manfaat tersebut dapat berupa pelatihan ilmiah, pertukaran data, dukungan peralatan oseanografi, penelitian bersama, serta penguatan kemampuan lembaga nasional dalam menyusun dan menilai proposal ABMTs. Dengan demikian, BBNJ *Agreement* dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan diplomasi maritim Indonesia, sekaligus mencegah agar negara berkembang hanya menjadi penerima keputusan yang disusun oleh negara-negara dengan kemampuan teknologi kelautan yang lebih maju.

KESIMPULAN

Pertanyaan penelitian pertama dijawab dengan temuan bahwa BBNJ *Agreement* mengatur ABMTs sebagai instrumen konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan yang berbasis kawasan, ilmiah, partisipatif, dan berada dalam kerangka tata kelola kolektif ABNJ. ABMTs, termasuk MPAs, tidak memberikan kewenangan kepada negara untuk menetapkan kawasan konservasi di laut lepas secara unilateral. Sebaliknya, instrumen ini dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan proposal, penilaian ilmiah, konsultasi, negosiasi, pengambilan keputusan kelembagaan, pemantauan, dan pelaksanaan bersama. Dengan demikian, ABMTs merepresentasikan pergeseran penting dalam hukum laut internasional dari dominasi prinsip kebebasan laut menuju tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut global.

Pertanyaan penelitian kedua dijawab dengan temuan bahwa Indonesia memerlukan model kesiapan hukum nasional untuk berpartisipasi secara efektif dalam mekanisme ABMTs/MPAs berdasarkan BBNJ *Agreement*. Meskipun hukum nasional Indonesia telah

memuat prinsip konservasi dan keberlanjutan, pengaturannya masih berorientasi pada wilayah yurisdiksi nasional dan belum secara eksplisit mengatur ABNJ, ABMTs, MGRs, EIA lintas yurisdiksi, CBTMT, mekanisme kepatuhan dan pemantauan, serta prosedur nasional untuk berpartisipasi dalam COP BBNJ. Oleh karena itu, kebutuhan utama Indonesia bukan memperluas yurisdiksi nasional ke ABNJ, melainkan membangun jembatan hukum antara proses internasional berdasarkan BBNJ Agreement dan tata kelola nasional.

Indonesia telah mengesahkan BBNJ *Agreement* melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025. Namun, pengesahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kerangka regulasi pelaksanaan yang menghubungkan kewajiban internasional dengan tata kelola nasional. Dalam jangka pendek, diperlukan pengaturan mengenai *focal point* atau *National BBNJ Committee*, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, penyusunan posisi nasional, dukungan ilmiah, basis data MGRs dan biodiversitas laut, penilaian proposal ABMTs, serta mekanisme pemantauan, pelaporan, dan kepatuhan subjek hukum Indonesia yang berkegiatan di ABNJ. Pengaturan teknis dapat dibentuk melalui peraturan sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga, sedangkan materi yang bersifat lintas sektor atau menimbulkan kewajiban, larangan, pengawasan, dan sanksi bagi subjek hukum Indonesia perlu diatur melalui jenis peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi muatannya.

Dalam jangka panjang, Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Kelautan agar mencakup pengaturan mengenai ABNJ, ABMTs, MGRs, EIA lintas yurisdiksi, capacity building and transfer of marine technology, serta mekanisme kepatuhan, pemantauan, dan peninjauan kembali. Melalui model pengaturan tersebut, Indonesia dapat berpartisipasi dalam pembentukan dan implementasi ABMTs di ABNJ secara sah, efektif, dan strategis tanpa melampaui batas yurisdiksi yang ditetapkan dalam hukum laut internasional.

REFERENSI

- Ardron, J. A., Gjerde, K. M., & Wright, G. (2014). Marine spatial planning in the high seas. *Marine Policy*, 49, 69–74.
- Barnes, R. (2006). *The Law of the Sea: Progress and Prospects*. Oxford University Press.
- Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2021). *International Law and the Environment* (4th ed.). Oxford University Press.
- Change., I. P. on C. (2023). *Sixth Assessment Report: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. IPCC.
- Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1999). *The Law of the Sea* (3rd ed.). Manchester University Press.
- Commission., O. (2010). *Recommendation 2010/2 on the Establishment of the OSPAR Network of Marine Protected Areas*. OSPAR Secretariat.
- Commission., O., & Commission., N. E. A. F. (2014). *Memorandum of Understanding on Cooperation*. OSPAR Secretariat.
- Development., O. for E. C. and. (2019). *Marine Spatial Planning and Ecosystem-Based Management: Lessons from Australia*. OECD Publishing.
- Druel, E., & Gjerde, K. M. (2014). Sustaining marine life beyond boundaries: Options for an implementing agreement for marine biodiversity beyond national jurisdiction under UNCLOS. *Marine Policy*, 49, 90–97.
- Gjerde, K. M., Clark, N. A., & Harden-Davies, H. (2019). Building a platform for the future: The relationship of the expected new agreement for marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction and the UN Convention on the Law of the Sea. *Ocean Yearbook*, 33,

- 3–44. https://doi.org/10.1163/9789004395633_002
- Harden-Davies, H. (2017). Deep-sea genetic resources: New frontiers for science and stewardship in areas beyond national jurisdiction. *Deep-Sea Research Part II*, 137, 504–513.
- Harrison, J. (2017). *Saving the Oceans through Law: The International Legal Framework for the Protection of the Marine Environment*. Oxford University Press.
- Indonesia., P. P. R. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengesahan Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction*.
- Kimball, L. A. (2005). *The International Legal Regime of the High Seas and the Seabed Beyond the Limits of National Jurisdiction*. IUCN.
- Nations., U. (2023). *Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction*. United Nations.
- Nurbintoro, G., & Nugroho, H. B. (2016). Biodiversity beyond national jurisdiction: Current debate and Indonesia's interest. *Indonesia Law Review*, 6(3), 281–306.
- Organization., F. and A. (1995). *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. FAO.
- Organization., F. and A. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation*. FAO.
- Organization., F. and A. (2023). *Global Tuna Stock Status Review 2023*. FAO.
- Oude Elferink, A. G. (2014). Governance principles for ABNJ: Lessons from existing regimes. *Marine Policy*, 49, 71–75.
- Papanicolopulu, I. (2022). *The Law of the Sea and the Protection of the Marine Environment*. Oxford University Press.
- Programme., U. N. E. (2021). *Marine Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction: Governance Challenges and Opportunities*. UNEP.
- Ramirez-Llodra, E. (2020). Deep-sea ecosystems: Biodiversity and anthropogenic impacts. In C. Banet (Ed.), *The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources*. Brill Nijhoff.
- Rogers, A. D., Baco, A., Escobar-Briones, E., Currie, D., Gjerde, K., Gobin, J., Jaspars, M., Levin, L., Linse, K., Rabone, M., Ramirez-Llodra, E., Sellanes, J., Shank, T. M., Sink, K., Snelgrove, P. V. R., Taylor, M. L., Wagner, D., & Harden-Davies, H. (2021). Marine genetic resources in areas beyond national jurisdiction: Promoting marine scientific research and enabling equitable benefit sharing. *Frontiers in Marine Science*, 8, 667274. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.667274>
- Sea., I. C. for the E. of the. (2011). *Advice on OSPAR High Seas Marine Protected Areas 2011*. ICES.
- Sea., U. N. D. for O. A. and the L. of the. (2023). *BBNJ Agreement Explained: Institutional Arrangements and Implementation Mechanisms*. United Nations.
- Tanaka, Y. (2023). *The International Law of the Sea* (4th ed.). Cambridge University Press.
- UNESCO., I. O. C. of. (2020). *Global Ocean Science Report 2020: Charting Capacity for Ocean Sustainability*. UNESCO.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. (1982). United Nations.
- Worm, B., Barbier, E. B., Beaumont, N., Duffy, J. E., Folke, C., Halpern, B. S., Jackson, J. B. C., Lotze, H. K., Micheli, F., Palumbi, S. R., Sala, E., Selkoe, K. A., Stachowicz, J. J., & Watson, R. (2006). Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services. *Science*, 314(5800), 787–790. <https://doi.org/10.1126/science.1132294>
- Wright, G., Rochette, J., Gjerde, K. M., & Seeger, I. (2022). High seas conservation and the BBNJ Agreement: Opportunities and challenges. *Marine Policy*, 144.

Zeller, D., Pauly, D., & Palomares, M. L. D. (2023). The Sea Around Us serves civil society in the twenty-first century. *Annual Review of Marine Science*, 15, 147–169.